

# TINJAUAN KRIMINOLOGIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING* DI INDONESIA

Garda Yustisia Pambudi, Ananda Indra Kusuma, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,

[gardayustisia01@gmail.com](mailto:gardayustisia01@gmail.com), [anandaindrakusuma@gmail.com](mailto:anandaindrakusuma@gmail.com), [riskaandi@staff.uns.ac.id](mailto:riskaandi@staff.uns.ac.id)

## ABSTRAK

Penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* merupakan suatu permasalahan umum yang dialami Indonesia sebagai negara maritim. Penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* adalah seluruh aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan pada perairan suatu negara yang berdaulat. Aktivitas penangkapan ikan secara illegal adalah perbuatan terlarang menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian kelautan dan perikanan telah menempuh berbagai upaya guna memberantas aktivitas ilegal ini. Sebab, dampak yang ditimbulkan dari penangkapan ikan secara illegal sangatlah besar. Mulai dari kerugian secara ekonomis hingga ekologis, seperti rusaknya keseimbangan ekosistem kelautan akibat kegiatan penangkapan ikan yang tidak terkendali/*overfishing*. Menurut perspektif kriminologis, terdapat faktor-faktor kriminogen dalam kegiatan penangkapan ikan secara illegal dalam wilayah perairan Indonesia. Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai permasalahan aktivitas penangkapan ikan secara illegal di Indonesia beserta faktor-faktor kriminogen yang turut andil di dalamnya.

**Kata Kunci :** *Illegal Fishing*, Kriminologis, Faktor-faktor kriminogen

## **ABSTRACT**

*Illegal fishing is a common problem that are currently faced by Indonesia as a maritime country. Illegal fishing activities or illegal fishing is all fishing activities carried out in violation of the laws that have been set in the waters of a sovereign State. Illegal fishing activities are prohibited acts according to 'Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan'. The Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has taken various efforts to eradicate this illegal activity. Because, the impact of illegal fishing is massive. Starting from economic to ecological losses, such as damage to the balance of marine ecosystems due to uncontrolled fishing activities/overfishing. According to a criminological perspective, there are criminogenic factors in illegal fishing activities in Indonesian waters. In this scientific paper, the author will explain further about the problem of illegal fishing in Indonesia and the criminogenic factors involved and in it.*

**Key words :** *Illegal fishing, Criminological, Criminogenics Factors.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan luas wilayah laut Indonesia yaitu 3,25 juta km<sup>2</sup> dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif dari luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dengan wilayah lautnya yang luas membuat Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, hal ini menjadi pendorong munculnya berbagai kasus tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang sering kali terjadi di perairan Indonesia. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) tentunya akan merugikan negara, potensi perikanan Indonesia yang besar seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadinya. Untuk menghentikan tindakan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*)

perlu adanya peraturan yang mengatur tentang perikanan di Indonesia. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dijelaskan dalam Undang-undang tersebut bahwa terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut di antaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Meskipun sudah ada peraturan mengenai penangkapan ikan secara ilegal, tetap saja masih banyak terjadi tindakan penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia, seperti kasus yang termuat dalam berbagai media informasi mengenai tertangkapnya 3 kapal pencuri ikan di Selat Malaka yang 2 di antaranya adalah kapal dari Malaysia pada Januari 2021, tertangkapnya kapal pencuri ikan dari Filipina pada Mei 2021, tertangkapnya 2 kapal Vietnam di Natuna pada Juni 2021, dan berbagai kasus pencurian ikan lainnya yang terjadi di perairan Indonesia. Kasus *illegal fishing* seolah tidak ada habisnya terjadi di Indonesia, selalu ada kasus baru setiap tahunnya baik dari kapal nelayan lokal sampai kapal-kapal dari luar negeri. Sangat disayangkan jika potensi besar laut Indonesia dieksploitasi oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya. Eksploitasi yang dilakukan oleh para pelaku *illegal fishing* dapat merusak ekosistem laut pasalnya tak jarang para pelaku menggunakan bahan-bahan berbahaya dan alat-alat yang canggih untuk menangkap ikan dalam skala besar sehingga biota laut yang ada di perairan tersebut kehilangan tempat tinggalnya dan tidak ada kesempatan untuk biota laut tersebut untuk dapat berkembang biak. Perairan yang menjadi sasaran

para pelaku *illegal fishing* akan kehilangan sumber daya alamnya sehingga tidak dapat lagi dirasakan manfaatnya seperti sebelumnya.

Para pelaku *illegal fishing* seolah tidak memikirkan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan selain hanya memikirkan keuntungan semata. Padahal dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *illegal fishing* begitu besar dan berpengaruh terhadap hak-hak sesama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, apabila laut tak lagi dapat dimanfaatkan maka ada yang kehilangan mata pencahariannya dan tentunya itu sangat merugikan, karena itu tindakan *illegal fishing* harus benar-benar ditindak lanjuti. Meskipun sudah sering kali dilakukan penindakan terhadap tindakan *illegal fishing*, kasus-kasus serupa kembali terjadi. Beberapa kasus *illegal fishing* bahkan dilakukan oleh pelaku yang sebelumnya juga pernah melakukan tindakan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada yang salah dalam penegakan hukum terkait kasus *illegal fishing*. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan kriminologis mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) di Indonesia yang memuat mengenai apa tindakan *illegal fishing* itu, bagaimana tindakan-tindakan yang termasuk dalam *illegal fishing*, apa faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindakan *illegal fishing*, serta upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi kasus *illegal fishing*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut ;

1. Apa definisi dari *Illegal fishing* ?
2. Apa saja tindakan-tindakan yang termasuk dalam *illegal fishing* ?
3. Apa faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan terjadinya tindakan *illegal fishing* ?
4. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi kasus *illegal fishing* ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan dari artikel ilmiah ini adalah guna mengetahui dan memperdalam wawasan pembaca mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *illegal fishing*. Terutama apabila ditinjau dari aspek kriminologis serta menggali factor-faktor kriminogen dalam permasalahan tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan metode ini peneliti mendeskripsikan data-data dari berbagai sumber meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain dari internet mengenai suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah dan diperoleh suatu kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam peristiwa yang dibahas sehingga dapat tersusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. *Illegal Fishing*

Aktivitas penangkapan ikan secara illegal atau *illegal fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.<sup>1</sup> Dalam hal ini kegiatan penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak pidana perikanan. Dalam hal ini, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) dapat dikategorikan juga sebagai *illegal fishing* serta merupakan tindak pidana perikanan. Pengertian dari penangkapan ikan yang tidak dilaporkan adalah kegiatan yang tidak melaporkan hasil tangkapan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa penangkapan ikan merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan yang berada dalam perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat

---

<sup>1</sup> Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 37/PERMEN KP/2017 Tahun 2017

atau cara apapun, termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkannya. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) mengatur mengenai larangan dalam melakukan penangkapan ikan, yang berbunyi “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan jalur diluar dan berbatasan dengan laut Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar mencapai 200 mil laut diukur dari pangkal laut wilayah Indonesia. Dengan ZEE, pemerintah Republik Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengatur kebijakan-kebijakan mengenai kapal berbendera asing yang melakukan aktivitas di dalamnya, termasuk *illegal fishing*.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjabaran diatas, *illegal fishing* merupakan tindakan pelanggaran hukum dan termasuk tindak pidana perikanan. *Illegal fishing* mengesampingkan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan atau gangguan ekosistem kelautan. Disamping itu, *illegal fishing* juga mengabaikan regulasi-regulasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Sanksi bagi pelaku tindak pidana laut *illegal fishing* oleh kapal penangkap berbendera asing sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 69 ayat (4) adalah pembakaran dan penenggelaman kapal apabila disertai dengan bukti yang cukup.

### 3.2. Bentuk-Bentuk *illegal fishing*

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

<sup>3</sup> Sofian Ahmad. 2018. *Penindakan dan Penghukuman Illegal Fishing*. [www.bussiness-law.binus.ac.id](http://www.bussiness-law.binus.ac.id). (Diakses pada 4 September 2021).

Apabila ditinjau berdasarkan *International Plan Of Action to Prevent, Deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* Secara umum, permasalahan yang berkaitan dengan *illegal fishing* di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>4</sup>

1) Penangkapan ikan tanpa ijin

Penangkapan ikan tanpa ijin terjadi apabila kegiatan penangkapan ikan oleh kapal berbendera domestik atau asing dilakukan tanpa ijin negara dengan wilayah laut terkait. Penangkapan ikan tanpa ijin merupakan suatu pelanggaran hukum yang tergolong tindak pidana yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI. Contoh permasalahan lainnya adalah ketika kapal berbendera asing melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa ijin.

2) Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu

Penangkapan ikan dengan menggunakan ijin palsu terjadi apabila kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan memalsukan ijin terkait penangkapan ikan. Penangkapan ikan dengan memalsukan ijin merupakan tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI.

3) Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi dan dinilai membahayakan keseimbangan ekosistem biota laut. Menggunakan alat tangkap terlarang dinilai sangat bertentangan dengan prinsip pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain dapat menimbulkan kerugian lingkungan, penggunaan alat tangkap terlarang juga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis dan kesehatan konsumen.

4) Penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan ijin

---

<sup>4</sup> Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2004. *International Plan Of Action to Prevent, Deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Rome : [www.fao.com](http://www.fao.com).

Penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai dengan ijin apabila kegiatan penangkapan ikan telah melanggar ijin untuk tidak menangkap spesies tertentu. Kegiatan penangkapan ini dapat membahayakan keberlangsungan dan kelestarian pada biota laut. Terutama pada spesies tertentu yang termasuk dilindungi, sehingga spesies tersebut berpotensi untuk terancam punah.

### **3.3. Faktor-faktor Kriminogen Penyebab Terjadinya Tindakan *Illegal Fishing***

Faktor-faktor kriminogen *illegal fishing* dapat dilihat dari diri pelaku sendiri dan juga dapat dilihat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut. Faktor-faktor kriminogen *illegal fishing* yang berasal dari diri pelaku berupa ketidakpahaman pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang sebab minimnya pengetahuan pelaku mengenai tindakan-tindakan yang termasuk *illegal fishing*, kemiskinan yang mendorong pelaku akan melakukan apa saja demi memperoleh lebih banyak keuntungan termasuk melakukan perbuatan yang ilegal, terbatasnya keterampilan pelaku dalam menangkap ikan sehingga pelaku memilih menangkap ikan dengan cara ilegal seperti menggunakan bahan peledak, pukat harimau, dan alat penangkap ikan ilegal lainnya yang merupakan tindakan *illegal fishing*, latar belakang pendidikan pelaku yang tidak cukup untuk mencari pekerjaan lain sehingga pelaku lebih memilih melakukan *illegal fishing*, faktor pendorong dari diri pelaku untuk melakukan *illegal fishing* juga karena sulitnya mendapat perizinan dan kerasnya persaingan dalam menangkap ikan dengan golongan elit yang memiliki teknologi lebih canggih dengan tangkapan yang juga lebih melimpah sehingga pelaku memilih melakukan *illegal fishing*.

Dijelaskan oleh Muhammad Karim, bahwa apabila dicermati penyebabnya, pertama, adanya permasalahan dalam perizinan. Masalah perizinan yang terjadi seperti pemalsuan perizinan, duplikasi perizinan, dan tidak adanya perizinan. Selain itu, adanya persaingan bisnis antara pengusaha domestik, pengusaha kapal asing, birokrasi, dan oknum-oknum yang memiliki koneksi dengan pejabat setempat yang

mempunyai kekuasaan sehingga mempermudah para pelaku *illegal fishing* mendapat perlindungan dan perizinan.<sup>5</sup>

Faktor-faktor kriminogen *illegal fishing* yang dilihat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing* berupa kurangnya pengawasan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum karena luasnya perairan di Indonesia dan juga minimnya fasilitas untuk yang digunakan untuk melakukan pengawasan, lemahnya tindakan hukum terhadap pelaku dengan masih diberikannya izin menangkap ikan bagi pelaku *illegal fishing* yang kasusnya telah disidang di pengadilan membuat pelaku terus mengulangi tindakan *illegal fishing*, hal ini wajar karena pelaku juga perlu memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya sehari-hari. Oleh karena itu peran aparat penegak hukum tidak hanya sebatas menindak pelaku *illegal fishing* tetapi juga memberikan solusi kepada pelaku terkait bagaimana cara ia memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya agar tidak mengulangi tindakan *illegal fishing*. Dilihat dari beberapa kasus *illegal fishing* ada di antara pelakunya yang masih mengulangi perbuatannya meskipun sudah disidang di pengadilan.

Dengan dilakukannya penegakan hukum terhadap para *illegal fishing* diharapkan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Seperti dalam kasus *illegal fishing* di perairan Nusa Penida yang ditangani oleh petugas KKP yang terjadi pada tahun 2017, para pelaku *illegal fishing* hanya diberi peringatan oleh petugas KKP sehingga proses hukumnya tidak sampai kepada pihak kepolisian. Pada beberapa kasus juga terjadi pengulangan tindak pidana *illegal fishing*, para pelaku menyiasatinya dengan mengganti identitas pada kapal mereka untuk mengelabui petugas. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bagi para pelaku *illegal fishing* yang kurang tegas menjadi salah satu sebab terjadinya tindak pidana di bidang perikanan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wigit Adi Sasmito. 2021. Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Di Indonesia. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Hal. 107.

<sup>6</sup> Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Hariyanto. 2018. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida. *Kertha Wicaksana*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Hal. 18.

### 3.4. Upaya-upaya menanggulangi tindakan *illegal fishing*

Dalam menangani kasus-kasus *illegal fishing* perlu adanya upaya-upaya yang perlu dilakukan agar kasus tersebut tidak lagi terulang. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penegakan hukum terhadap kasus *illegal fishing* serta keikutsertaan masyarakat dalam menanggulangi kasus ini. Penegakan hukum haruslah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dan juga memberikan ketakutan kepada masyarakat umum untuk melakukan tindakan serupa. Apabila pelaku *illegal fishing* yang sebelumnya telah diberi peringatan oleh aparat penegak hukum karena tindakannya tetapi masih mengulangi tindakan tersebut maka perlu adanya tindakan tegas yang dapat membuat pelaku jera semacam pemberian denda atau pencabutan izin kapal untuk menangkap ikan, risiko ini sebanding dengan tindakan yang telah mereka lakukan. Upaya ini penting untuk dilakukan mengingat dampak yang terjadi akibat tindakan *illegal fishing* juga berpengaruh pada kepentingan banyak orang. Selanjutnya apabila pelaku *illegal fishing* masih nekat mengulangi perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukannya dengan mengganti identitas kapal untuk mengelabui aparat penegak hukum maka hukuman yang diberikan juga lebih tegas dari sebelumnya seperti hukuman kurungan agar pelaku benar-benar jera.

Sedangkan upaya yang melibatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* dapat berupa upaya pengawasan. Dalam pasal 67 UU No. 45 tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat dapat diikuti sertakan dalam membantu pengawasan perikanan yaitu mencegah terjadinya tindak dengan melakukan pengawasan dan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila terdapat dugaan terjadinya tindak pidana perikanan. Hanya dengan mengandalkan pengawasan dari aparat bersangkutan saja tentunya tidaklah cukup, mengingat adanya ketimpangan antara jumlah aparat yang terbatas dengan perairan Indonesia yang begitu luas. Dengan adanya peran serta masyarakat diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* di Indonesia.

Selain itu, upaya penanggulangan tindakan *illegal fishing* dengan melibatkan masyarakat juga dapat dikaitkan dengan pasal 108 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Lebih lanjut, setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Kontribusi masyarakat dapat menjadi faktor pendorong dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* dengan bertindak sebagai pengawas serta melakukan pelaporan tindakan *illegal fishing* mempermudah aparat untuk segera menindak pelaku *illegal fishing*. Kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* akan membuat pelaku kehilangan keleluasaan dalam melancarkan aksinya sehingga tindakan *illegal fishing* dapat diminimalisasi.

Contoh penerapan peran serta masyarakat dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* di Indonesia dapat dilihat di Kecamatan Nusa Penida yang dikembangkan oleh Direktorat Jendral Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang disebut dengan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) dengan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKWASMAS) yang terbukti efektif dalam beberapa kasus, yaitu tiga kasus yang terjadi pada tahun 2017 hasil laporan dari masyarakat bagian dari POKWASMAS sebagai wujud kontribusi mereka dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing* meskipun penindakan kasus tersebut hanya dengan pemberian surat peringatan.

#### **4. Kesimpulan**

Tinjauan kriminologis tindak pidana *illegal fishing* berupa tindakan-tindakan yang melawan hukum dalam menangkap ikan disebabkan oleh faktor-faktor yang terdiri dari faktor dari diri pelaku sendiri berupa kemiskinan, keterbatasan

ketrampilan pelaku, latar belakang pendidikan pelaku, perizinan, dan persaingan serta faktor dari penegakan hukum tindakan *illegal fishing* berupa minimnya pengawasan dan lemahnya penindakan menjadi alasan mengapa banyaknya kasus *illegal fishing*. Tindakan *illegal fishing* juga sering kali diulangi oleh pelaku yang sama karena tidak adanya solusi dari aparat penegak hukum dalam pemenuhan kebutuhan hidup pelaku dan keluarganya sehari-hari. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kasus *illegal fishing* ialah dengan memberikan sosialisasi mengenai tindakan-tindakan apa saja yang termasuk tindakan *illegal fishing* kepada nelayan, membatasi kegiatan penangkapan ikan dalam skala besar, mengedukasi nelayan untuk tidak menggunakan alat berbahaya dalam menangkap ikan yang dapat merusak lingkungan, melakukan pengawasan dengan jangkauan yang luas perairan Indonesia, memberikan tindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* serta memberikan alternatif lain agar pelaku tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, jika pelaku bukan merupakan warga negara Indonesia tindakan tegas tetap dilakukan sesuai hukum internasional yang disepakati bersama.

Upaya penanggulangan *illegal fishing* dengan dilakukannya penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* dirasa kurang tegas dengan hanya memberi peringatan menjadi penyebab adanya pelaku yang mengulangi tindakan *illegal fishing* sehingga perlu adanya penindakan lebih tegas dengan pemberian denda atau hukuman kurungan jika pelaku nekat mengulangi perbuatannya. Kerja sama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum adalah salah satu bentuk upaya dalam menanggulangi tindakan *illegal fishing*. Peran masyarakat dengan menutupi kelemahan aparat dalam melakukan pengawasan adalah poin penting keberhasilan dalam upaya tersebut. Luasnya laut Indonesia di luar jangkauan aparat penegak hukum yang jumlahnya terbatas membuat kegiatan *illegal fishing* mudah terlaksana. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pelaporan dapat mencegah terjadinya tindakan *illegal fishing*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan perundang-undangan

Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 37/PERMEN KP/2017 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### Buku

P.A.F Lamintang, (2013), *Dasar Hukum Pidana Indonesia*,

Bandung : Citra Aditya Bakti.

### Jurnal

Dharma Putra Yudi, (2015), *Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

Irawan Agus, (2018) *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1 No. 1.

Ketut Darmika, (2015), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas. Vol. 9 No. 1.

Made Sugi Hartono, Diah Ratna Sari Hariyanto, (2018), *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan Di Kecamatan Nusa Penida, Kertha Wicaksana*. Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Wigit Adi Sasmito, (2021), *Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Di Indonesia*, Jurnal Negara dan Keadilan. Vol. 3 No. 5

## World Wide Web

Food and Agriculture Organization of the United Nations, (2004). *International Plan Of Action to Prevent, Deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Tersedia pada: [www.fao.com](http://www.fao.com), (Akses pada 5 September 2021)

Kominfo, (2015), *Stop Illegal Fishing, Jaga Laut Indonesia*, Tersedia pada : [www.Kominfo.go.id](http://www.Kominfo.go.id). (Akses pada 5 September 2021).

Sofian Ahmad, (2018), *Penindakan dan Penghukuman Illegal Fishing*, Tersedia pada : [www.bussiness-law.binus.ac.id](http://www.bussiness-law.binus.ac.id). (Akses pada 4 September 2021).

detikNews. <https://www.detik.com/tag/illegal-fishing> (Diakses pada 15 September (2021).

Muhammad Karim, *Problem Ekonomi-Politik Kemiskinan Nelayan*, Tersedia pada : Sinar Harapan (Diakses 15 September 2021).